

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Oleh:

RIRIN ZELVIANA
NIM : 01476202415

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan yang berlangsung sejak 5Desember 2016 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatabn Daerah Kabupaten Pelalawan dan kendala yang terjadi dalam pemungutan pajak reklame serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemungutan pajak reklame. berdasarkan hasil pnelitian dapat disimpulkan tata cara pemungutan pajak reklame dilakukan secara official assesment system dan idak diborongkan dengan melalui tahap pendaftaran dan pendataan, penetapan pajak reklame dan pemungutan pajak reklame. adapun cara pembayaran pajak reklame adalah wajib pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Pelalawan dan membayar pajak yang telah ditetapkan Fiskus Melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah dan membayar pada bagian kasir Dinas Pendapatan daerah atau bank yan ditunjuk. wajib pajak yang tidak membayar pajak reklame akan diberi sanksi 2% semenjak Surat Ketapan Pajak ddikeluarkan

Kata kunci :Pemungutan Pajak Reklame